

**PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI UNTUK
MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM
MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
PENGADILAN NEGERI KOTA GORONTALO**

Oleh:

MOH. HAMDI LAIYA

H.11.17.317

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI UNTUK
MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
KOTA GORONTALO

Oleh:

MOH. HAMDI LAIYA
H11.17.317

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 22 Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, S.H., M.H
NIDN : 0925108302

MUH. SYARIF LAMANASA, S.H., M.H
NIDN : 0907028402

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI UNTUK
MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
KOTA GORONTALO**

Oleh

MOH. HAMDI LAIYA

H.11.17.317

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua |
| 2. Rommy Y. Hiola, S.H., M.H | Anggota |
| 3. Andi Siti Kumala Ilyas, S.H., M.H | Anggota |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H | Anggota |
| 5. Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H | Anggota |

()
()
()
()
()

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H

NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Hamdi Laiya

Nim : H.11.17.317

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul *Peran Alat Bukti Keterangan Saksi Untuk Memberikan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian* Adalah benar-benar asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 11 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



Moh. Hamdi Laiya
NIM: H.11.17.317

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “PERAN ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercintabapak Hajar Laiya dan Ibunda tercinta Rusniyati Wahab yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M..Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Ryza Mediansyah S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Muh. Sudirman Akili S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H, Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
16. Bapak Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

17. Seluruh keluarga Laiya dan Wahab.
18. Kepada adik-adik penulis Susilawaty Laiya dan Sasis Laiya.
19. Kepada Shalsha Amiruddin (Caca) yang telah membantu dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini.
20. Seluruh teman-teman penulis yang bernama, Faizal Pido, ZulkifliSule, Zulkifli Zakaria, Novaldiyanto Mile, Rizal La Nggolu, Rizal Ngadi, Rizky Zakaria, Tiya Rauf, Saskia ChairunnisaPadjunge, Maimun Ishak, FitriDacosta Maga, Iren Almaida Nani.
21. Seluruh teman-teman paguyuban FKPMIH.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

GORONTALO, 11 Mei 2021

PENULIS

MOH. HAMDILAIYA

ABSTRACT

MOH. HAMDI LAIYA. H1117317. THE TESTIMONY OF WITNESS TO PROVIDE CONVICTION FOR THE JUDGE TO DECIDE A CRIME OF THIEVERY AT THE DISTRICT COURT GORONTALO CITY

This study aims to (1) identify the status of the form of evidence in providing conviction for the judges (2) to identify the evidentiary system on form of evidence. The type of this study is normative research that explores secondary data, literature, or document study. The results of this study show that (1) the testimony of a witness as a form of evidence provides conviction for the judges regarding the form of evidence quality that refers to Article 1 Number 26 of the Criminal Code Procedure that the testimony of the witness is used for investigation purposes, prosecution, and justice on a criminal case which he heard himself, he saw himself, and he experienced himself. In reference to the Criminal Code Procedure that “de auditu” testimony is not allowed to be a form of evidence. (2) the evidentiary system on form of evidence in the crime of thievery are proof based on the law in a negative manner where the sentencing is based on multiple proofs or according to the laws and the judges’ conviction. The judges’ conviction should refer to the rule of law. Based upon the results of the study it is recommended that (1) of the writer’s suggestion, the law enforcement officials and any related parties to provide legal counseling to the society on the importance of playing a role as a witness in a court evidential process since they do not have sufficient understanding about the law. (2) the law enforcement officials especially the judges need to explore the values that evolve in the society specifically in the evidential process and not base it on which has been established in the law as positive law in order to create social welfare.




Keywords: a form of evidence, witness, judge’s conviction, crime, thievery

ABSTRAK

MOH. HAMDI LAIYA. H1117317. PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam memberikan keyakinan hakim (2) untuk mengetahui sistem pembuktian alat bukti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggali data-data sekunder, kepustakaan, atau studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Alat Bukti keterangan Saksi Untuk Memberikan keyakinan hakim mengenai kualitas alat bukti merujuk pada Pasal 1 Angka 26 KUHAP, Keterangan Saksi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sesuai penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti (2) sistem pembuktian alat bukti dalam tindak pidana pencurian Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, menurut undang-undang, keyakinan hakim bersumberkan pada peraturan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) yang menjadi saran dari penulis tentang penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum (2) Aparat penegak hukum khususnya hakim haruslah menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terlebih dalam proses pembuktian. Tidak berdasarkan pada apa telah tercantum dalam undang-undang sebagai hukum positif, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: alat bukti, saksi, keyakinan hakim, tindak pidana, pencurian



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Alat Bukti	9
2.1.1 Keterangan Saksi	10
2.1.2 Keterangan Ahli	16
2.1.3 Surat	21
2.1.4 Petunjuk	23
2.1.5 Keterangan Terdakwa	26
2.2 Pembuktian	28
2.2.1 Teori Sistem Pembuktian “ <i>Positif Wettelijk</i> ”	29
2.2.2 Teori Sistem Pembuktian “ <i>Negatif Wettelijk</i> ”	30
2.3 Teori Pidana	31
2.3.1 Teori Pembalasan	31
2.3.2 Teori Tujuan	31
2.3.3 Teori Gabungan	32
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	33
2.5 Kerangka Pikir	37
2.6 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

4.1 Peran Alat Bukti Keterangan Saksi Untuk Memberikan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian	42
4.1.1 Kualitas Alat Bukti Keterangan Saksi Merujuk Pada Pasal 1 Angka 26 KUHP	43
4.1.2 Kuantitas Alat Bukti Merujuk Pada Pasal 184 Ayat 1 KUHP	49
4.2 Sistem Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian	67
4.2.1 Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif	70
4.2.2 Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif	73
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana (*strafprocesrecht*), Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materil. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat dikalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat.¹

Keberadaan hukum berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik atau pertentangan kepentingan yang ada dimasyarakat. Salah satu cara telah diatur dengan aturan tata cara penyelesaian yang sering disebut dengan hukum acara. Hukum acara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur bagaimana suatu konflik diselesaikan sesuai dengan jenis konfliknya. Oleh karenanya, hukum acara ada banyak macamnya sesuai dengan jenis hukum yang mengaturnya. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, sebab tidak semua konflik atau pertentangan kepentingan diselesaikan melalui hukum acara pidana.

¹C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 2

Yang menjadi urusan hukum acara pidana adalah pertentangan yang mempunyai “Kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana”.²

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³

Bismar Siregar merupakan kesimpulannya, bahwa acara pidana diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat. Catatan yang diajukan oleh Bismar Siregar ini dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) *juncto* Pasal 1 Undang-undang. Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴

Yang dimaksud dengan kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang terlepas dari pengaruh siapapun termasuk kekuasaan pemerintah. Maksud dari ketentuan tersebut tidak lain adalah agar hakim dalam memberikan keputusannya tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga keputusannya

² Anang Priyanto. M.Hum, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 1

³ Ibid. Hlm. 2

⁴

dianggap adil. Lembaga kepolisian dan kejaksaan, setelah bergulirnya era reformasi yang menuntut independensi bagi lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara khususnya perkara pidana merupakan hal yang patut mendapat dukungan, sebab bukan tidak mungkin bila pemerintah (presiden beserta menteri-menterinya) dapat juga melakukan kejahatan yang dinamakan *top hat crimes* atau *crimes of politician in office*, sehingga tugas mengusut perkara yang dilakukan terhadap pemerintah baik itu tindakan penyidikan maupun penuntutan dapat leluasa dilakukan.⁵

Untuk itu dalam hal memutuskan suatu perkara hakim tidak serta merta mengambil satu keputusan yang berdasarkan keyakinannya saja dan tidak memiliki bukti yang cukup dalam persidangan pada akhirnya berdampak buruk dalam proses pemutusan perkara pidana, sehingganya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP) pasal 183:

*”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“.*⁶

Kemudian dalam pasal 184 ayat 1 dijelaskan bahwasannya alat bukti yang sah ialah:

*”keterangan saksi,keterangan ahli,surat,petunjuk,dan keterangan terdakwa“.*⁷

⁵AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 4

⁶ DR. Andi Hamzah.S.H, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: RinekaCipta,2016). Hlm. 306

⁷*Loc cit.*

Tentunya untuk memutus perkara pidana hakim harus merujuk dan berpedoman sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 183 (KUHP).⁸

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa,

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Juga dalam KUHP penjelasan umum butir 3e menegaskan bahwa,

"peradilan yang harus dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan."

"Sederhana" disini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Istilah cepat sendiri diartikan "*segera*". Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. "*peradilan cepat*" juga ini sering disebut dengan asas *contente justitia* serta *fair trial*. Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapat kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan perkara nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto. Perbarengan beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

⁸C.Djisman Samosir, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm.6

dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Isran Kabula dan Siti Nukba dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disaat peristiwa tersebut terjadinya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari ketika terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit dalam keadaan pintu terbuka yang di tempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar.

Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah terdakwa dapat masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa melihat 1 unit *HandphoneXiaomi Redmi 6* warna hitam milik saksi Isran Kabula terletak dimeja kamar lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa melihat lagi 1 unit *Handphone merk Vivo Y71* warna hitam milik saksi Siti Nukba yang terletak dimeja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama terdakwa juga mengambilnya, setelah terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat terdakwa masuk ke rumah sakit Aloe Saboe, Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Rahman Habibiedidalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut menyatakan bahwa saksidalam hal ini tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadidan saksi hanya mengetahui penjualan handphone tersebut melalui forum jual beli yang terdapat diakun sosial media milik saksi yaitu Facebook.Dalam transaksi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa handphoneyang dijual tersebut merupakan hasil dari curian.

Untuk itu penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tetapi dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Dalam hal pembuktian dipersidangan mengenai alat bukti calon peneliti akan mengkaji terhadap kualitas dari saksi, membahas mengenai kualitas saksi harus berdasar kepada terpenuhinya unsur dari saksi yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu,

*"Saksiorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."*⁹

Kemudian mengenai kuantitas alat bukti yang merujuk pada Pasal 184 ayat 1 dalam hal ini, yang dimuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

⁹DjismanSamosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm.129

gorontalo dengan perkara nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto adalah keterangan terdakwa yang telah didengar oleh majelis hakim sebagaimana perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 65 KUHP.

Dalam kasus yang telah dijelaskandiatas jelas membuktikan bahwa saksi yang bernama Abdul Rahman Habibietidak memenuhi unsur dari kualitas saksi dimana saksi tersebut tidak mengetahui kapan dan tempat peristiwa pencurian tersebut terjadi, sehingga kualitas dari unsur saksi tersebut tidak terpenuhi.

Berbeda halnya dengan putusan nomor 221/Pid.B/2017/PN.Gto berdasarkan keterangan saksi yang bernama Samsudin Sako di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut bahwa saksi hanya mengetahui pembelian Televisi merk *polytron* LCD 32 inci melalui transaksi langsung, dalam transaksi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa Televisi (TV) yang dijual merupakan hasil curian.

Untuk itu majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menjadi 1 (Satu) tahun dan (Delapan) bulan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan permasalahan diatas maka calon peneliti ingin mengkaji terhadap pembuktian didepan pengadilan yang dalam hal ini yaitu megenai pembuktian terhadap kualitas saksi oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul yaitu:

“Peran Alat Bukti keterangan saksi Untuk Memberikan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran alat bukti keterangan saksi untuk memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah sistem pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam hal memberikan keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui system pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

1. Manfaat Akademik

Sebagai tahap perkembangan ilmu pengetahuan dalam kemampuan penulis untuk mengembangkan karya ilmiah yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan mengenai kedudukan alat bukti untuk mempengaruhi keyakinan hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melaluia lat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara dan dakwaan di siding pengadilan. Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.¹⁰

Alat-alat bukti ini sangat perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Demikian juga hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan pasal 184 kitab Undang-Undang hukum

¹⁰Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana*(Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm. 214.

acara pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 kitab Undang-Undang hukum acara pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.¹¹

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut pada umumnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun untuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat bukti lain agar dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan (pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 189 ayat 4 KUHAP).¹²

2.1.1 Keterangan Saksi.

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan saksi ini tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* (pasal 185 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang di berikan diluar sidang pengadilan bukan merupakan keterangan saksi sebagai salah satu dari alat bukti, keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan seorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Jadi keterangan saksi yang mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti, demikian juga pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi juga harus dimaknai

¹¹C.Djisman Samosir, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 127.

¹²Anang Priyanto. M.Hum, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 89.

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dimaksudkan bahwa keterangan namun tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri tentang peristiwa pidananya yang dapat pula dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa pada waktu penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan.¹³ Di mana dalam amar putusan tersebut sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4; serta pasal 184 ayat 1 Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat 3 dan Ayat 4; Pasal 184 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula, "Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"
- Menyatakan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat 3 dan Ayat 4; serta Pasal 184 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat 3 dan Ayat 4; Pasal 184 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Tidak di maknai termasuk pula, "Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"¹⁴

¹³Anang Priyanto, M.Hum, *Loc. Cit.* Hlm. 89

¹⁴Dr. Ramadhan Kasim, S.H., M.H. & Apriyanto Nusa, S.H., M.H. *Op. cit.* Hlm. 215

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (Pasal 185 ayat 2 KUHP).

Ketentuan ini sesuai dengan asas *"unus testis nullus testis,"* artinya keterangan saksi seorang bukanlah saksi. Namun asas *unus testis nullus testis* ini

"tidak berlaku apabila keterangan saksi seorang saja ini disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" (Pasal 185 ayat 3 KUHP).

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu" (pasal 185 ayat 4 KUHP).

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.*
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.*
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu.*
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala Sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat di percaya.*

Ketentuan tersebut untuk mengingatkan hakim benar-benar memperhatikan bahwa keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif" (Pasal 185 ayat 6 KUHP).

Saksi dalam memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, sedangkan kesaksian yang diberikan dengan tidak bersumpah/janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim. Namun apabila

"keterangan saksi yang tidak sumpah/janji itu sesuai dengan keterangan saksi yang bersumpah/janji dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain" (Pasal 185 ayat 7 KUHP).

Seorang saksi atau beberapa saksi yang memberikan keterangannya sebagai alat bukti dapat berkedudukan sebagai saksi *a charge* (yang memberatkan dakwaan) maupun sebagai saksi *a decharge* (yang meringankan dakwaan).¹⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam soal pemeriksaan saksi ini, adalah apabila saksi itu tidak paham bahasa indonesia dan saksi itu adalah seorang yang bisu atau yang tuli, maka hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menterjemahkan ke bahasa indonesia dan mengangkat seseorang yang pandai bergaul dengan saksi untuk menterjemahkan apa yang diterangkan oleh saksi di persidangan. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Karena dalam persidangan harus diterapkan "*Asas Praduga tak bersalah*", maka sehubungan dengan itu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apa yang didakwakan kepada tersangka atau terdakwa. Demikian juga mengenai hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi

¹⁵AnangPriyanto. M.Hum, *Loc.cit.* Hlm. 89

dirinya. Saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka menguntungkan dirinya dalam hukum acara pidana disebut saksi *ad charge*, sedangkan apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi untuk memberatkan tersangka atau terdakwa disebut saksi *a charge*, dan saksi yang memberikan keterangan yang didasarkan kepada orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.¹⁶

Berikut ini beberapa jenis saksi yaitu :

1) Saksi *charge* dan *a decharge*.

Pada dasarnya, menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Sedang saksi *a decharge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum.¹⁷

2) Saksi *Verbalisant*.

Secara fundamental kata "*Verbalisant*" adalah istilah lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHP. Menurut makna laksana dan doktrini, "*verbalisant*" adalah, "Nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang

¹⁶C.Djisman Samosir, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 132.

¹⁷Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H & Apriyanto Nusa, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana* (Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm. 218

diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara."¹⁸

3) Saksi mahkota atau "*Kroon getulge*"

Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu "mahkota". Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka dasarnya saksi mahkota itu: bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.¹⁹

Tidak semua orang dapat didengar untuk memberikan keterangan sebagai saksi, dan ada juga orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

- a. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*
- b. *Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;*

¹⁸Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana* (Gorontalo: Setara Press, 2018), *Loc. Cit.*

¹⁹Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana* (Gorontalo: Setara Press, 2018), *Loc. Cit.*

- c. *Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa* (Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²⁰

2.1.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat perang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Butir 28 KUHAP).

Keterangan ahli diberikan dibawah sumpah atau janji dihadapan hakim. Keterangan itu dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Pasal 186 KUHAP).²¹

Perihal siapa yang boleh memberikan kesaksian ahli atau kualifikasi seorang ahli. *Arthur Best* menyebutkan adalah seorang ilmuan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan kesaksian ahli tersebut. Keahlian tersebut diperoleh baik dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, maupun pendidikannya.

"perkataan ahli tidak harus ditafsirkan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki suatu ijazah tertentu. Demikian pula Adami Chazawi yang menitikberatkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang di tekuninya selama waktu yang panjang."

"Jenis keterangan ahli secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang di nyatakan dipersidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya;

²⁰C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm 130

²¹AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 91

- b. Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan penelitian, atau observasi.”

Definisi keterangan ahli disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHAP; disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat perang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Mengenai keterangan ahli yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada proses penyidikan. Dalam praktik, ini biasanya bersifat kondisional ada kalanya hakim atau penuntut umum bersikeras meminta penuntut umum untuk menghadirkan ahli tersebut disidang pengadilan. Tapi keadaan ini tidak bersifat mutlak, apabila dengan alasan yang patut dan rasional seorang ahli menyebutkan alasan ketidak hadirannya di persidangan. Solusi yang di ambil biasanya BAP ahli dalam proses penyidikan itu dibacakan langsung di depan sidang pengadilan, karena ia memiliki kekuatan berdasarkan berita acara sumpah sebelumnya. Namun, apabila ahli tersebut memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk hadir langsung dalam pemeriksaan sidang pengadilan, tentu itu lebih baik demi kesempurnaan proses pembuktian perkara.

Keadaan diatas ada akibat hukumnya jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah,keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah sebagaimana penekanan yang disebutkan dalam pasal 186 KUHAP. Tetapi, apabila keterangan ahli tersebut hanya dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, artinya hanya dibacakan di depam pengadilan. Maka kedudukan keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.²²

Prinsipnya, keterangan ahli dapat diajukan secara limitative melalui dua tahapan yaitu:

- 1) Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan.

Permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat laporan yang berbentuk surat keterangan atau *visum et repertum*.²³

Secara garis besar visum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter, mirip dengan status hasil pemeriksaan pada pasien. Bedanya, visum dibuat untuk kepentingan kalangan lain di bawah ini tulisan pro-justisia dan berdasarkan sumpah, sedang status pasien dibuat sebagai catatan dokter untuk kepentingan sendiri. Visum harus ditulis dalam bahasa dan keterangan yang dapat dimengerti oleh kalangan yang akan memahaminya. Sedangkan status biasanya ditulis singkat mungkin

²²Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana* (Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm 220.

²³Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H ,*Loc. Cit.*

sebagai catatan pemeriksaan hari tersebut. Visum harus dibuat selengkap mungkin dan sedemikian rupa, sehingga dapat merupakan pengganti benda bukti (korban, *corpusdelicti*). Visum harus diakhiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang jelas, sehingga kalangan yang mempergunakan visum dapat memahami hasil pemeriksaan dokter pada korban, terutama mengenai hubungan sebab akibat luka, sebab kematian, dan lain-lain. Sehingga laporan (visum) dokter dapat menjadi pedoman dalam menuntut menjatuhkan hukuman, atau membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan dan hukuman.²⁴

- 2) Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan. Permintaan keterangan ahli dilakukan apabila di dalam BAP tidak ada dilampirkan mengenai keterangan ahli tersebut atau apabila dianggap perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan apapun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Ahli tersebut memberikan keterangan secara lisan serta keterangan tersebut dicatat dalam BAP oleh panitera. Jika pengadilan menganggap perlu, ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji (Pasal 160 Ayat 4 KUHP). Setelah itu, keterangan ahli merupakan alat bukti sah menurut undang-undang dan kekuatan pembuktian bersifat *vrijbewijskraacht*.²⁵

²⁴C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, *Op. cit.* hlm. 136

²⁵Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana*(Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm 220.

Oleh karena itu keterangan ahli diberikan untuk hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli itu tidak terbatas pada *visum et repertum*, tetapi juga dapat menyangkut hal lain, misalnya keadaan jiwa seseorang.

Misalnya apa yang diatur di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- (1) *Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya.*
- (2) *Jika ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan kemampuan jiwanya yang tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun.*
- (3) *Ketentuan di dalam ayat terdahulu hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta bagi Pengadilan-Pengadilan untuk Indonesia yang dipersamakan dengan Pengadilan-Pengadilan tersebut.*

Adanya kewenangan hakim untuk dapat memerintahkan agar orang tersebut (terdakwa) ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengawatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 2, sebenarnya di dalam putusan Hoge Raad Belanda tertanggal 8 Januari 1923. NJ 1923, 435, W. 11034 dapat kita lihat prinsip yang sama yaitu

”Hakim tinggal memerintahkan agar kemampuan jiwa seseorang tersangka itu diperiksa, apabila dilihat oleh hakim bahwa ada sesuatu yang menyebabkan

timbulnya suatu keragu-raguan, bahwa perbuatan yang terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan kepada tersangka tersebut.”²⁶

2.1.3 Surat.

Surat adalah merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan: *"Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:"²⁷*

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang di alaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Contoh dari alat bukti surat ini berupa : Akta jual beli yang dibuat di hadapan notaries.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan orang yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan. Contoh dari alat bukti surat ini berupa: Surat dari BPK yang membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. Buku nikah yang membuktikan adanya peristiwa perkawinan. Akte kematian untuk membuktikan kematian seseorang. Dan KTP yang membuktikan tempat tinggal.

²⁶C.Djisman Samosir, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 139

²⁷*Ibid.* Hlm. 140

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contoh dari alat bukti surat ini berupa: Hasil *Visum et repertum* yang diminta oleh korban/penyidik guna kepentingan pemeriksaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pada contoh surat yang lain ini bersifat umum, namun memiliki pembuktian apabila ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Dalam perkara perdata, alat bukti surat menempati posisi yang paling kuat diantara alat bukti lainnya. Bahkan pembuktian alat bukti surat berupa akte otentik bersifat mengikat hakim kecuali ada bukti sebaliknya. Namun dalam perkara pidana tidak demikian. Bagi Hakim pidana, tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat mengikat hakim. Namun sekalipun tidak bersifat mengikat hakim juga tidak boleh secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu alat bukti surat berupa akte otentik sebagai bukti, melainkan memberikan alasan yang logis.

"Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau yang dibikin dan/atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui dimuka hakim penandatanganannya atau asal dari terdakwa pembikinannya oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam acara perdata surat-surat yang tidak resmi itu, kalau diakui tandatangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai

kekuatan pembuktian yang mengikat hakim seperti halnya dengan akte otentik (Pasal 1b dari Straafblad 1867-29).”²⁸Ini pun adalah lain bagi hakim pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tandatangan diakui oleh terdakwa, yaitu kalau hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.²⁹

2.1.4 Petunjuk.

Mengenai petunjuk ini, diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
- (2) *Petunjuk sebagai manadi maksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:*
 - (a) *Keterangansaksi*
 - (b) *Surat*
 - (c) *Keteranganterdakwa*
- (3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arip dan bijaksana setelah ia melaksanakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.*³⁰

Pada intinya alat bukti petunjuk tidaklah berdiri isendiri, melainkan bersumber dari alat bukti lainnya yang disebutkan pada ayat diatas. Selain itu, prinsip alat bukti petunjuk adalah pengamatan hakim (*judicial evidence*), atau dalam hukum acara pidana belanda bisa maknai dengan *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan

²⁸WirjonoProdjodikoro

²⁹Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana* (Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm. 222.

³⁰*Ibid.*Hlm 223

atau pengetahuan hakim). Hanya saja dalam sistem hukum acara pidana kita di Indonesia di istilahkan dengan alat bukti petunjuk.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang di anggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa.³¹

2.1.5 Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 KUHAP menyebutkan,

"keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri."

³¹*Ibid.* Hlm. 224

Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah.

Sesuai dengan Pasal 189 Ayat 1 *"bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri."*

Hakim dan jaksa tidak boleh percaya begitu saja mengenai keterangan terdakwa, karena pada umumnya pada saat terdakwa memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat hukumannya tidak akan diungkapkan. Ada kemungkinan terdakwa mengaku di persidangan bahwa ialah pelaku tindak pidana yang didakwakan, padahal bukan dia, dan pengakuan tersebut dia lakukan karena ia mau jadi korban untuk terdakwa yang lain. Biasanya pengakuan seperti itu terjadi karena ada kesepakatan dengan terdakwa lain bahwa ada jaminan biaya kehidupan bagi keluarga yang bersangkutan.³²

Berpijak kepada ketentuan Pasal 189 Ayat 1 diatas pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena

³²C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm. 144

keterangan terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya. Didalam praktik sering kali terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara diluar sidang (BAP) dengan yang di sidang pengadilan. Terdakwa sering kali menyatatakan saat memberi keterangan dalam BAP dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti. Memang keterangan terdakwa adalah tidak sama dengan pengakuan terdakwa sebagaimana diatur HIR dahulu. Dengan demikian dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan dari sidang pengadilan, asalakan fakta persesuaian dari alat-alat bukti lain yang diajukan, kiranya sudah dapat dijadikan dasar terbentuknya dakwaan.³³

Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan yang dapat berupa pengakuan (sebagian/seluruhnya) maupun pengingkaran(sebagian/seluruhnya). Baik pengakuan maupun pengingkaran itu berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan maupun terhadap keadaan tertentu. Namun dapat juga pengingkaran terdakwa itu dikemukakan sebagai pembuktian untuk menangkis tuduhan karena pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan terdakwa terpaksa mengakui kesalahannya.³⁴

Pengakuan terdakwa belum dapat digunakan untuk membuktikan kesalahannya, sebab pengakuan terdakwa itu di samping harus disertai keterangan,

³³Dr. Ramdhan Kasim&Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana*(Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm. 225

³⁴AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 94.

keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan, tempat dan waktu serta cara-cara ia melakukan perbuatan pidana itu, juga harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.³⁵

2.2 Pembuktian.

Hukum acara pidana hanya menunjukkan cara yang dapat dipakai untuk mendekati persesuaian dengan keadaan sebenarnya, sehingga hakim menjadi yakin. Untuk memperoleh keyakinan itu hakim memerlukan bahan-bahan ataupun tanda-tanda yang dapat menggambarkan keadaan masa lalu, seperti misalnya benda-benda ataupun ingatan orang-orang yang mengalami peristiwa masa lalu. Hukum pembuktian dalam acara pidana member petunjuk kepada hakim dalam menetapkan sesuatu cenderung kepada kebenaran.

Hakim adalah seorang manusia belaka yang dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya, dan putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa. Oleh karena itu terhadap beberapa teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dapat membuka wawasan untuk mencari kebenaran.³⁶

³⁵*Ibid.* Hlm. 95.

³⁶AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 85

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal teori sistem pembuktian, yaitu :

2.2.1 Teori Sistem Pembuktian "*Positief Wettelijk*" (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut sistem ini, terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin bahwa yang dianggap terbukti tersebut tidak benar. Demikian pula sebaliknya, apabila tidak dapat dipergunakan alat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus memutuskan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi.

Sistem Pembuktian "*positief wettelijk*" ini mempunyai kecenderungan memperlakukan pemeriksaan perkara pidana secara *inquisitor* dan hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Namun demikian sistem pembuktian ini mempunyai keuntungan bagi penyelesaian perkara pidana ringan, karena mempercepat penyelesaian perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.

2.2.2 Teori Sistem Pembuktian "*Negatief Wettelijk*" (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinannya.

Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti menurut ketentuan undang-undang, maka hakim belum dapat menjatuhkan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (*negatief/negatif*).

Dari keempat sistem pembuktian di atas yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian "*negatief wettelijk*". Hal ini dapat dilihat dari :

a. Pasal 294 HIR:

- 1) *Tidak seorang jua pula bleh dikenakan hukuman selain jika hakim mndapatkan keyakinandengan alat bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.*
- 2) *Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup tidak seorangpun yang dapat dihukum.*

b. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: "*Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*"

c. Pasal 183 KUHP: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa rdakwalah yang bersalah melakukannya.*"³⁷

³⁷AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012).Ibid.Hlm. 88

2.3 Teori Pidana.

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori menggabungkan.³⁸

Ada beberapa teori pidana yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Teori Pembalasan (*Absolut*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.³⁹

2.3.2 Teori Tujuan (*Relatif*).

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

³⁸Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Hlm. 67

³⁹Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. *Loc. Cit*

2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk memperbaiki si penjahat.
4. Untuk membinasakan si penjahat.
5. Untuk mencegah kejahatan.⁴⁰

2.3.3 Teori Gabungan.

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga di maksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembahasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴¹

⁴⁰Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Ibid. Hlm. 70

⁴¹Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Ibid. Hlm. 73

2.4 Tinjauan Umum tindak pidana pencurian

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia.yang penulis sebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua negara.⁴²

Pasal 362 KUHP bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) pencurian 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- Mengambil suatu barang (*enig goed*),
- Yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya secara,
- Melawan hukum.⁴³

Akan tetapi, jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Itulah bedanya dengan delik penggelapan, karena pada delik pencurian, barang yang dicuri itu pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada dibawah kekuasaan si pembuat. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu merupakan “memiliki” barang itu dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu.⁴⁴

Delik pencurian adalah delik komisi, delik dengan berbuat. Bagaimana caranya mengambil barang itu tidaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan

⁴²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009). Hlm. 100

⁴³Andi Hamzah, *Loc.Cit.* Hal. 100

⁴⁴*Ibid.* Hlm. 101

waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya pada waktu malam dalam pekarangan tertutup. Dalam membuat dakwaan harus sedapat mungkin disebut jumlah harga yang dicuri atau kira-kira, untuk membedakan dengan delik pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Untuk pemberatan pidana, diatur di dalam pasal 486 KUHP jika delik pencurian (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) belum lewat lima tahun sejak dilakukannya delik yang pertama.⁴⁵

Yang akan dilindungi dalam pembedaan pencurian ialah hak milik orang lain atas barang bergerak. Delik pencurian ada pada semua KUHP di dunia. Yang mengherankan, ialah hukum pidana islam diinkorporasikan ke dalam KUHP pakistan, tetapi delik pencurian (biasa) ancaman pidananya justru lebih rendah dari pada KUHP Indonesia, yaitu pidana penjara maksimum tiga tahun atau denda atau keduanya (Pasal 379). Dalam hal pencurian di rumah atau kapal, tenda yang menjadi tempat kediaman, sama dengan pasal 363 KUHP, yaitu maksimum tujuh tahun penjara.⁴⁶

Yang ancaman pidana delik pencurian (biasa) sama dengan KUHP Indonesia maksimum lima tahun penjara, ialah KUHP jerman (Pasal 242). Delik pencurian yang dipidana berat di jerman, ialah penucurian dengan membongkar atau memanjat (sama Pasal 363 KUHP Indonesia); barang yang dilindungi (disegel); pencurian profesional; pencurian barang yang penting bagi sains, seni, sejarah, pengembangan teknologi, pencurian dengan mengeksploitasi orang lain yang tidak berdaya, dalam kecelakaan, atau bahaya umum, pencurian senjata genggam, yang disyaratkan untuk

⁴⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). *Ibid.* Hlm. 102

⁴⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). *Ibid.* Hlm. 103

menguasainya diharuskan ada izin, senjata otomatis, senapan otomatis penuh atau semi, atau senjata militer, berisi bahan peledak berdasarkan undang-undnag-undang pengawasan senjata militer, atau bahan peledak, dipidana dari bulan sampai sepuluh tahun penjara.⁴⁷

Pasal 363 KUHP, semua bagian inti delik yang tercantum di dalam pasal 362 KUHP berlaku juga untuk pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti tambahan itu ialah:

- Pencurian ternak;
- Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
- Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁴⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).*Ibid.* Hlm. 104

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di padang rumput kering, baik tanah yang sudah ditaburi dan seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas.⁴⁸

Pasal 364 mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, mislanya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus rupiah. Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan seterusnya.

Pasal 365 KUHP sudah diuraikan di dalam Bab II tentang delik kekerasan. Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau prncurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar). Begitu pula jika kekuasaan orang tua dijalankan oleh orang yang berdasarkan lembaga matrilinea seperti di minangkabau. Pidana tambahan berupa hak dapat dikenakan dalam delik pencurian yang tercantum pasal 362, 363, dan 365 KUHP (Pasal 366).⁴⁹

⁴⁸Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).*Ibid.* Hlm. 105


⁴⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).*Ibid.* Hlm. 106

Pasal 366 dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.*
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.*
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.*

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di siding pengadilan.
2. Putusan merupakan segala bentuk kehendak dalam memberikan suatu kepastian yang berkekuatan hukum tetap.
3. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.
4. Pembuktian adalah suatu proses menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta pada masalah yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam hubungannya di dalam perkara pidana.
5. Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau akidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁵⁰

3.2 Objek Penelitian

Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap tarap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum;⁵¹

⁵⁰Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 66

⁵¹Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, *Loc.Cit.* Hlm. 67

Objek dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 178/Pid.B/2020/PN GTLO.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya data. Sumber bahan dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni bahan yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵²

3.4 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan metode kajian pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan metode menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan referensi-

⁵²Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum., *Loc.Cit.* Hlm. 67

referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

"Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana) ketiga dasar tersebut mempunyai urutan secara hirarkis."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Alat Bukti keterangan Saksi Untuk Mempengaruhi Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian.

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapafaktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kodeetika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum adalah baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum yang di anggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatutujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melannggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat hukum.⁵³

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat refresif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas

⁵³JendryKaligis, *PenerapanAlatBukti Oleh Hakim Lex crimen.vol.II/No.4/Agustus/2013.* Hlm. 25

terjadinya tindak pidana itu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara merupakan petunjuk untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana itu. Bahan-bahan itu dapat diperoleh antara lain dengan cara mendengar orang yang mengetahui atau yang menyaksikan sendiri hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatan pidana atau orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Mereka yang memberikan keterangan disebut saksi, jadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan.” (Pasal 1 sub 27). Alat-alat bukti tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha mencari kebenaran materil.⁵⁴

4.1.1 Kualitas Alat Bukti Keterangan Saksi Merujuk Pada Pasal 1 Angka 26

KUHAP

Pengertian dari saksi dicantumkan di dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

⁵⁴Bastiano Nugroho, *PerananAlatBukti*, (Surabaya: Yuridika, 2017). hlm. 20

Sedangkan yang dimaksud dengan, *keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu* (Pasa 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana).⁵⁵

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik “pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”

Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan:

“*Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau testimonium de auditu*”.

Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang ada di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu, hanya dikatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar olehnya sendiri. Menurut pendapat penulis, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin

⁵⁵C.Djisman Samosir, S.H., M.H, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
Hlm. 129

kebenarannya. Makakesaksi *de auditu* atau *hearsey evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula.⁵⁶

Namundemikian, kesaksi *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, makakesaksi *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknyadiseraahkan kepada hakim.⁵⁷

Hal ini berarti, bahwa keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat atau tidak dapat dipercaya, berdasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya, dan lain-lain.

Suatu hal yang sukar dipertanggungjawabkan dan membuka pintu untuk untuk memperbesar jumlah putusan hakim yang didasarkan keterangan-keterangan yang tidak berdasarkan kenyataan-kenyataan. Oleh karena ini bukan yang tidak diketahui oleh umum benar tidaknya sesuatu keterangan yang diucapkan seseorang,

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 260

⁵⁷ Ibid. Hlm. 261

apalagi bila ia termasuk golongan yang belum dapat dikatakan golongan cerdas, sedikit banyak teragantung iklim tempat ia memberi keterangan-keterangan itu.

Keterangan *de auditu*, rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti. Yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi *de auditu*.⁵⁸

Dalam beberapa kasus yang peneliti pelajari mengenai kualitas alat bukti keterangan saksi dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perkara nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Rahman Habibie di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut menyatakan bahwa saksi dalam hal ini tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi dan saksi hanya mengetahui penjualan *handphone* tersebut melalui forum jual beli yang terdapat di akun sosial media milik saksi yaitu *Facebook*. Dalam transaksi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa *handphone* yang dijual tersebut merupakan hasil curian.

Untuk itu penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tetapi dalam hal ini majelis hakim menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa maupun dalam masyarakat.

⁵⁸ Ibid. Hlm. 262

Disamping mempertimbangkan yuridis sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan juga faktor-faktor lainnya yang dapat di jadikan pertimbangan mana perlu majelis hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim itu sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya.

Sehingganya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Berbeda dengan halnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan perkara nomor 221/Pid.B/2017/PN.Gto berdasarkan keterangan saksi yang bernama Samsudin Sako dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut menyatakan bahwa saksi tidak

mengetahui bahwa 1 (Satu) buah Televisi *merk polytron* LCD 32 *inci* warna hitam tersebut adalah barang curian.

Dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Dalam hal ini Majelis Hakim tanpa menimbang tentang pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri terdakwa, pertimbangan mana yang perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, pertanggung jawaban diri Majelis Hakim sendiri “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai penjatuhan hukuman yang berdasarkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan.

Pada prinsipnya kualitas alat bukti keterangan saksi perlu dan penting di perhatikan dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan agar supaya terpenuhinya kualitas saksi yang sebenarnya, dalam hal kesaksian *de auditu* pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim.

Menurut analisis penulis pada prinsipnya keterangan saksi perlu dan penting diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan agar supaya terpenuhinya kualitas saksi yang sebenarnya, kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa pidana yang terjadi dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara pidana yang di panggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi yang diperoleh dari orang lain atau *de auditu* dan secara berpikir pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim.

4.1.2 Kuantitas Alat Bukti Merujuk Pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP

Tidak disebut alat bukti kesaksian adalah digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materil (*materil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas sebagai pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasanya disebut bukti yang berbicara untuk dirinya sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.⁵⁹

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan untuk membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas:

⁵⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 254

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti ini sangat diperlukan karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting di dalam usahapenemuan kebenaran atau dalam usahamenemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.⁶⁰

⁶⁰C. Djisman Samosir, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 127

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut pada umumnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun untuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat-alat bukti lain agar dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan. (Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 189 ayat (4) KUHAP).⁶¹

Dalam beberapa putusan yang peneliti pelajari mengenai kuantitas alat bukti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 178/Pid.B/2020/PN. Gto berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isran Kabula Alias PURNOMO

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak dikenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sehubungan dengan perkara pencurian *handphone xiaomi redmi 6* warna hitam milik saksi, terdakwa juga mengambil *handphone merk vivo* milik saksi itu karena, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboelantai 2 ruangan G3 kamar 202,

⁶¹Anang Priyanto. M.Hum, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 89

saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena saksi dalam keadaan tidur, bapak saksi sedang sakit kemudian sebelum tidur saksi meletakkan *handphone* di atas meja, namun pada pukul 02.00 saksi dibangunkan oleh kakak saksi karena pada saat itu bapak kambuh penyakitnya, namun ketika kakak saksi meminjam *handphone* untuk menghubungi keluarga yang ada di kampung namun pada saat itu *handphone* milik saksi tidak berada di atas meja. Kemudian saksi melihat rekaman CCTV dari rumah sakit di mana terdakwa yang mengambil *handphone* milik saksi dan saksi Siti Nukbad dengan cara masuk lewat pintu ruangan pasiend dirawat dan saat itu orang dalam keadaan tidur. Sehingga saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, untuk itu terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Abdul Rahman Habibie

Saksi pernah di periksa penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan BAP serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut, saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sehubungan dengan perkara pencurian *handphone xiomiredmi6* di mana *handphone* tersebut saksi yang membelinya dengan cara tukar tambah, saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian pencurian *handphone*, saksi mendapatkan info penjualan *handphone* di media sosial dalam akun *facebook* forum jual beli dan menawarkan penjualan *handphone* dan pemilik akun *facebook* atas nama Adrian, setelah itu saksi mengomentari kolom komentar dengan kalimat tukar tambah dengan *samsung J5 prime* akhirnya saksi menambahkan Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah),

kemudian pemilik akun an. Adrian langsung menemui saksi di rumah saksi di jalan Tamalatese sekitar pukul 15.10 Wita pada saat pertemuan tersebut tidak langsung menawarkan kepada saksi *handphone* merek *vivo* Y 71 dan *handphone* *redmi6* sehingga saksi langsung memeriksa kondisi masih bagus sedangkan *handphone* merek *vivo* Y7 dalam keadaan retak LCD *handphone*. Sebelum melakukan transaksi jual beli *handphone* saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kepemilikan *handphone* *xiaomi redmi6* di akui oleh terdakwa adalah milik teman terdakwa, sedangkan *handphone* merek *vivo* Y7 di akui adalah milik terdakwa sendiri. Saksi tidak mengeahuikalaupun *handphone* yang telah ditawarkan oleh terdakwa adalah *handphone* dari hasil curian, terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Siti Nukba

Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia memberikan keterangan yang benar, *handphone* saksi yang hilang pada saat itu adalah *handphone* merk *xiaomi redmi6* warna hitam, pencurian terjadi pada hari selasa tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 01.00 bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe, *handphone* saksi disimpan di mejapasién yang saksi jaga dan *handphone* tersebut dalam keadaan tercagar, nanti paginya saksi mengetahui kalau *handphone* miliknya sudah tidak ada di atas meja dan begitu juga dengan saksi Isran Kabula, kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 2.200.000,00 (dua jutaduaratusribu rupiah) sedangkan keluarga pasién yang disebelah kerugian *handphone* miliknya sekitar Rp.

1.900.000,00 (satu jutasembilan ratus ribu rupiah),

terhadap keterangan saksi di bacakan tersebut,

terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa pernah diperiksa penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan adalah benar, terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan karena perkara pencurian *handphone* milik saksi Isran Kabula alias Purnomo dan saksi Siti Nukba, *handphone* yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) *unit handphone xiomi redmi 6* warna hitam milik saksi Siti Nukba. Kejadian pencurian terjadi pada hari selasa tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Sebelumnya terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman yang bernama Ruli dan langsung menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda motor terdakwa parkir dibelakang rumah sakit dan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian terdakwa melihat 1

(satu) *unit handphone xiami redmi 6* warna hitam milik saksi Isran Kabula Alias Purnomo terletak di meja kamar lalu terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut kemudian terdakwa melihat lagi 1 (satu) *unit handphone merk vivo Y71* warna hitam milik saksi Siti Nukba yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama terdakwa juga mengambilnya, setelah terdakwa mengambil *handphone tersebut*, selanjutnya terdakwa keluar kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat terdakwa masuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe, *handphone* terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada saksi Abdul Rahman Habibie, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah *handphone merk xiomiredmi6* warna hitam
- 1 (satu) buah *handphone merk vivo Y71* warna hitam
- 1 (Satu) keping VCD berisirekaman CCTV

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum
- Terdakwaberterusterang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwaberlakusopanselama persidangan

Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Lahay Alias Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoman Lahay Alias Yoman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) *unit handphone merk xiaomi redmi 6* warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Isran Kabula Alias Purnomo

- 1 (Satu) *unit handphone merk vivo Y71* warnahitamdikembalikankepada saksi korban Siti Nukba.
- 1 (Satu) keping VCD berisirekaman CCTV dirampasuntukdimusnahkan.

BerbedadenganhalnyaputusanPengadilan Negeri Gorontalo nomor 221/Pid.B/2017/PN. Gtoberdasarkanalatbukti dan

barangbuktibahwauntukmembuktikandakwaannyaPenuntutUmumtelahmengajukanSaksi-saksisebagaiberikut:

1. Saksi korban YantiLakoro alias Yantidibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

Pada harikamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitarpukul 04.00 Wita, bertempatdirumahmiliksaksi korban dikelurahandonggal, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, terdakwatelahmencuri 1 (satu) buahTelevisi*merk polytron* LCD 32 *inci*warnahitam, 3 (tiga) buah*handphone* yaitu 1 (satu) buah *Android merk Advan*warnaabu-abu, 1 (satu) buah*merksamsung*warnahitam dan 1 (satu) buah*handphone merk mito*warnahitam. Sebelumdicuri, 1 (satu) buahTelevisi*merk polytron* LCD 32 *inci*warnahitamtersebutberada di ruangtengahrumahsaksi korban, sedangkan 1 (satu) buah*handphone merk samsung*warnahitam dan 1 (satu) buah*handphone merk mito*warnahitamberadadiatasmeja di sampingtelevisi dan 1 (satu) buah*android merekadvan*warnaabu-abu, saksi korban letakkandiatasspeaker yang beradaagakjauhdaritelevisinamunmasihdiruangtengahrumahsakit korban. Saksi korban barumengetahuiadabarang-barangmiliksaksi korban yang hilangketikasaksi korban terbangun pada pukulsetengahenampagidimanadaatitusaksi korban melihattelevise yang berada di ruangtengahsudahtidakadalagi dan ketikasaksi korban

memeriksa lebih lanjut ternyata *handphone* merk *samsung* dan *mit* milik saksi korban yang berada di atas meja di samping TV juga hilang serta *handphone* merk *advan* yang sebelumnya berada di atas *speaker* yang juga berada di ruang tengah tidak ada lagi padahal saat itu *handphone* tersebut sedang dicar, kemudian saksi sudah mengecek seluruh rumah dan bertanya kepada anak dari saksi korban tentang barang-barang tersebut namun anak dari saksi korban juga tidak mengetahuinya. Setelah saksi korban memeriksa keadaan rumah milik saksi korban, ternyata pintu rumah saksi korban tidak ada yang rusak, lalu Saksi Idris Lakoro alias Idris (adik dari saksi korban) yang tinggal di samping rumah saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Idris Lakoro melihat pada pukul 03.30 Witapintu dapur rumah dalam keadaan terbuka dan saksi korban mengatakan bahwa sepengetahuannya saksi korban bahwa sebelum saksi korban tidur, pintu tersebut sudah terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban dengan cara membukakan palang pintu dapur bagian atas dan langsung menuju ruang tengah, pintu dapur saksi korban hanya terbuat dari kayu dan palang pintunya pun hanya terbuat dari kayu, tetapi adaselah di bagian atas pintu sehingga tangandapat dimasukan dari luar pintu untuk membuka palang. Awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban namun kemudian adapengemudi bentor yang memberitahukan bahwa ada orang yang mau menjual 3 (tiga) buah *Handphone*, setelah ditanyakan Merk nyatanya sama dengan Hp milik saksi korban yang hilang dan akhirnya saksi korban dapat mengetahui bahwa terdakwa yang

telah mengambil barang-barang milik saksi korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Televisi warna hitam Merk *Polytron* LCD 32 inci dan 3 (tiga) buah *handphone* yakni 1 (satu) buah *Android* Merk *Advan* warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* Merk *Samsung* warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *Mito* warna hitam tersebut adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi korban. Saksi korban, suami dan anak-anaknyasaksi korban sedang tertidur di rumah saksi korban saat Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir lebih dari Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah). Saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah televisi merk *Polytron* LCD 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk *Mito*, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung* adalah sebagian barang-barang yang hilang dari rumah saksi korban, Terdakwa membenarkan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar.

2. Saksi Korban Idris Lakoro Alias Idris dibawah sumpah nya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah milik kakak dari saksi korban Yanti Lakoro di Kelurahan Donggal, Kec. Hulonthalangi, terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah Televisi merk *Polytron* LCD 32 inci warna hitam, 3 buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *Android* merk *Advan* warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung* warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk *mito* warna hitam.

Saksi tidak mengetahui tentang pencurian tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya berada di samping rumah saksi korban dan pada hari Kamis pagi, tanggal 02 Februari 2017, saksi baru mengetahui tentang adanya pencurian setelah saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah televisi merk *polytron* LCD 32 inci warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung* warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk *mito* warna hitam serta 1 (satu) buah *Android* merk *Advan* warna abu-abu yang saksi korban letakan di atas *Speaker* yang berada agak jauh dari televisi di ruang tengah rumah saksi korban telah hilang dicuri. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban namun saksi sempat menceritakan kepada saksi korban bahwa pada hari Kamis saat subuh hari yaitu sekitar pukul 03.30 Wita, saksi ingin ke kamar mandi yang letaknya di belakang rumah, kemudian saksi melihat bahwa pintu dapur dari rumah saksi korban terbuka sedang karena sepengetahuannya saksi bahwa pintu dapur selalu dikunci lalu saksi menutup pintu dapur tersebut kemudian saksi melihat ke dalam rumah saksi korban di mana saat itu saksi melihat saksi korban sedang tidur di ruang tengah rumah nya lalu saksi kembali ke rumah saksi, setelah memeriksa seluruh rumah baru diketahui bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban dengan cara membuka palang pintu dapur bagian atas dan langsung menuju ruang tengah, palang pintu dapur rumah saksi terletaknya di dalam rumah tetapi ada selah bagian atas pintu

sehingga tangandapat dimasukan dari luar pintu untuk membukapalang.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000.00- (tiga juta lima ratus rupiah) saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Televisi merk *polytron*, 1 (satu) buah *handphone* merk *mito*, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung* adalah sebagian barang-barang yang hilang dari rumah saksi korban, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar.

3. Saksi Feby Oktaviani Dumakodibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi korban Yanti Lakoro alias Yanti adalah mertua dari saksi, pada hari kamis tanggal 02 Februari 2017 pukul 04.00 Wita, saksi sedang tertidur dalam kamar milik saksi korban Kelurahan Donggal, Kec. Hulothalangi, kemudian pada sekitar pukul setengah 6 pagi, saksi korban mengetuk kamar tidurnya dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Televisi merk *polytron* , 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *android* merk *advan*, 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung*, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *mito*, dan saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya memeriksa seluruh rumah ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, dan hal sepengetahuannya saksi pintu tersebut sudah dalam keadaan tertutup, lalu Pamandari saksi yaitu saksi Idris Lakoro yang rumah dekat dengan rumah saksi korban menceritakan bahwa pada saat subuh yaitu 03.30 Wita, ketika saksi Idris Lakoro ingin ke kamar mandi yang letaknya di belakang rumah, saksi kemudian melihat bahwa pintu dapur dari rumah saksi korban dalam keadaan terbuka,

lalu saksi menutup pintu dapur tersebut, kemudian saksi melihat ke dalam rumah saksi korban dimana saat itu saksi melihat saksi korban sedang tidur di ruang tengah rumahnya, lalu saksi kembali ke rumahnya, kemudian saksi tersebut mengatakan kemungkinan 1 (satu) buah televisi merk *polytron* LCD 32 inci dan 3 (tiga) buah *handphone* telah dicuri orang, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan tidak ada orang yang dicurigai. Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar.

4. Saksi Samsudin Sako alias Sam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017, sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi di Kelurahan Limba B, Kec. Kota Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah televisi merk *polytron* LCD 32 inci warna hitam lalu saksi membelinya dengan harga Rp. 1.750.000.00- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya saksi bayarkan kepada Terdakwa. Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah televisi merk *polytron* LCD 32 inci warna hitam tersebut adalah barang curian, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit televisi merk *polytron* LCD 32 inci warna hitam adalah televisi yang saksi beli dari Terdakwa. Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Saksi Fransiska Warastuti Ali alias Tuti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah tempat milik saksi di kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, terdakwa Ridwan Muhamad alias Aan menjual 1 (satu) buah *handphone merk samsung* warna hitam kepada saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, datang di rumah tempat kos milik saksi dan menemui saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi meminjamkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang di pinjamnya pada malam itu juga kemudian terdakwa menitipkan 2 (dua) buah *handphone* kepada saksi, yaitu 1 (satu) buah *handphone merk mito* warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone merk nokia* warna biru namun saksi sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap memberikan *handphone* tersebut. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa: 1 (satu) buah *handphone merk samsung* adalah *handphone* yang saksi beli dari terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone merk mito* warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone merk nokia* warna biru adalah 2 (dua) buah *handphone* yang dititipkan terdakwa kepada saksi. Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar.

Terdakwa Ridwan Muhamad alias Aan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, sekitar pukul 03.30 wita, terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama tein di kelurahan siendeng,

kemudian terdakwa pamitan untuk pergi membeli minuman dan ketika di perjalanan, terdakwa berhenti di depan salah satu rumah warga yang ada di kelurahan donggala, Kec. Hulonthalangi, dan timbul niat terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut. Waktu itu pintu maupun jendela rumah korban dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa menuju ke arah bagian dapur kemudian membuka pintu dapur dengan cara membuka palang pintu bagian atas dan setelah terbuka terdakwa masuk menuju keruangan tengah atau ruangan televisi dimana terdakwa menganbil 1 (satu) *unit* televisi *merk polytron* LCD 32 *inci* serta 3 (tiga) buah *handphone* yang berada diatas meja, yaitu 1 (satu) buah *abdroid merk advan*, 1 (satu) buah *handphone merk samsung* dan 1 (satu) buah *handphone merk mito*. Terdakwa mengambil dengan maksud untuk mejualnya dan hasil uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) *unit* televisi serta 3 (tiga) *unit handphone* dari rumah saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dengan membawa 1 (satu) televisi serta 3 (tiga) *unit handphone*, kemudian terdakwa berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dan bertemu dengan seseorang pengedara bentor tersebut membawa ke tempat kos teman terdakwa yang bernama Fiki di Kelurahan Ipilo, Kec. Kota Timur, kemudian pada sekitar jam 07.30 Wita, terdakwa pergi kerumah Heri di Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) buah televisi *merk polytron* LCD 32 *inci* namun Heri tidak bersedia membelinya dan hanya memberitahukan tujuan terdakwa kepada saksi Samsudin Sako bersedia untuk membelinya, selanjutnya terdakwa kembali kembali ke

tempat kos Fiki untuk mengambil 1 (satu) buah televisi tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) buah televisi kepada Samsudin Sako selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kos. Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah televisi *merk polytron LCD 32 inci*, 1 (satu) buah *handphone merk mito*, 1 (satu) buah *handphone merk samsung* adalah barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban.

Terdakwatidakmengajukansaksi yang meringankan (*a de charge*).

PenuntutUmummengajukanbarangbuktisebagaiberikut:

1. 1 (satu) buahTelevisi*merk polytron LCD 32 inci*warnahitam.
2. 1 (satu) buah*handphone merk mito*warnahitam.
3. 1 (satu) buah*handphone merk samsung*warnahitam.

SelanjutnyaMajelis

Hakim

akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebutdiatas, terdakwaadapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang di dakwakankepadanya.

Terdakwatelahdidakwa

oleh

PenuntutUmumdengandakwaantunggalsebagaimanadiaturdalampasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnyaadalahsebagaiberikut:

- 1.BarangSiapa;
- 2.Mengambilsesuatubarang;
- 3.Sebagianatauseluruhnyamilik orang lain;
- 4.Denganmaksuduntukmemilikibarangitudenganmelawanhak;

Oleh

karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Muhamad alias Aan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ridwan Muhamad alias Aan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **:1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Televisi merk *polytron* LCD 32 inci warna hitam
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *mito* warna hitam
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *samsung* warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Yanti Lakoro alias Yanti
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagai putusan yang berisi suatu hukum sudah jelas didasarkan kepada bukti-bukti yang ada semuanya itu menunjukkan terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana. Di dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Tidak dijelaskan tentang jenis pidana yang akan di jatuhkan oleh hakim, karena pidana apa yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa sepenuhnya adalah merupakan kewenangan pengadilan (hakim).⁶²

Menurut analisis penulishukum acara pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, Penerapan alat bukti dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak ditemukannya yaitu berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Barang bukti bukanlah alat bukti tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti.

⁶²C. Djisman Samosir, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 154

Barangbukti yang sah adalah barangbukti yang diperoleh dan memiliki criteria sebagaibarangbuktigunamendukungalatbukti.

4.2 Sistem Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Pembuktiantentangbenartidaknyaterdakwamelakukanperbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).⁶³

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif, oleh karena itu dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling tepat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ia adalah yang mengalami peristiwa tersebut.

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 245

Diusakanlah memperoleh pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materi itu.

Dalam alasan mencari kebenaran materi itu maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak samadeng dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inquisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadang kala dipakai alat untuk memperoleh pengakuan terdakwa.⁶⁴

Terkait dengan pembuktian di sidang pengadilan yang perlu dipahami adalah peranan dan hakekat hukum pembuktian. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hukum pembuktian memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan oleh sebab itu mutlak harus dikuasai oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Kegagalan penuntut umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidakmampuan menguasai Teknik pembuktian.⁶⁵

Sebaliknya penuntut umum terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penuntut umum juga hakim dan terdakwa maupun peasih hukumnya tidak boleh sekehendak hatidenganselarasendiri-sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar dari apa yang telah digariskan undang-undang.⁶⁶

⁶⁴ Ibid. Hlm. 246

⁶⁵ Setia Untung Arimuladi, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI 2019), hlm. 33

⁶⁶ Setia Untung Arimuladi, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI 2019), *Loc.cit.* hlm. 33

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan :

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikewenangan untuk mengajukan segala daya dan upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Sebagaimana terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Bisa berupa “*sangkalan*” atau bantahan yang beralasan. Dengan saksi yang meringankan atau saksi “*a discharge*” maupun dengan “*alibi*”. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan.⁶⁷

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apa yang telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam persidangan perkara pidana peranan paling penting adalah pembuktian.

⁶⁷ Setia Untung Arimuladi, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI 2019), *Loc.cit.* hlm. 33

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang dakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seseorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil yang telah didapatkan dari peranan pembuktian alat-alat bukti.⁶⁸

4.2.1 Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif karena didasarkan kepada undang-undang melulu.

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua

⁶⁸Bastiano Nugroho, *Peranan Alat Bukti*, (Surabaya: Yuridika, 2017). hlm. 26

pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang kera. Dianut oleh Eropa pada waktu berlakunya asas inkisior (*inquisitoir*) dalam acara pidana.⁶⁹

Terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti walaupun hakim yakin bahwa yang dianggap terbukti tersebut tidak benar. Demikian pula sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinya alat-alat bukti dan cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim harus memutuskan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi.⁷⁰

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif yang mengabaikan keyakinan hakim sebagai salah satu sarana dalam menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak, ada benarnya karena:

- a. Keyakinan hakim itu subjektif, bisa pada saat hakim yang bersangkutan memeriksa seseorang terdakwa, ada intervensi sehingga membuat hakim tersebut

⁶⁹ Ibid. Hlm. 247

⁷⁰ AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012). Hlm. 85

memihak pada terdakwa, dan pada akhirnya hakim tersebut bisa menjatuhkan pidana yang ringan.

- b. Belum ada petunjuk yang jelas, mengenai keyakinan hakim yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai pendukung alat-alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak.⁷¹

Sistem pembuktian "*positief wettelijk*" ini mempunyai kecenderungan memberlakukan pemeriksaan perkara pidana secara *inquisitoir* dan hakim hanya merupakan alat pelengkapan saja. Namun demikian sistem pembuktian ini mempunyai keuntungan bagi penyelesaian perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.⁷²

Menurut analisis penulis sistem pembuktian secara positif berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam Undang-Undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

⁷¹C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 180

⁷²AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara PidanaIndonesia*,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 86

4.2.2 Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Jadi hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinannya.

Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti menurut ketentuan undang-undang, maka hakim belum dapat mengajukan pidana atau hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (*negatief*/negatif).⁷³

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi:

*“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim menadapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”*⁷⁴

⁷³Anang Priyanto, M.Hum, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) Ibid. Hlm. 87

⁷⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 250

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK)

Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

Sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem pembuktian *conviction raisonnee* (*beredeneerde overtuiging*). Sesudah melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan perubahan seperti yang tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak lain yang ingin mempertahankan sistem lama yaitu *negatief wettelijk* akhirnya golongan yang tersebut kedua-duanya adalah yang menang, tetapi dengan suatu konsep kepada pihak pertama (*conviction raisonnee*), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja yaitu yang dikenal sekarang dengan Pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Ned. Sv.

Pasal 341 ayat (4)
itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain,
Sedangkan Pasal 342 ayat (2)

mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).⁷⁵

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHP Pasal 183 KUHP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*”. Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan “*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*.”

Dalam sistemata teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pidana didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel grondslag*). Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain dari pada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).⁷⁶

⁷⁵ Ibid. Hlm. 251

⁷⁶ Ibid. Hlm. 252

Dalam pembuktian secara negatif, terbukti atau tidak terbukti seseorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim. Sebenarnya dengan keyakinan yang dimiliki hakim tersebut akan menuntut hakim yang bersangkutan untuk membuat penjelasan di dalam pertimbangan mengapa terdakwa atau di hukum. Dikhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu di pertanyakan sistem pembuktian manakah yang diikuti dalam persidangan pada saat hakim mau menjatuhkan hukuman bagi seseorang terdakwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu di baca Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan demikian dapat di kemukakan di sini bahwa sistem pembuktian yang dianut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁷⁷

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHP, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

⁷⁷C. Djisman Samosir, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). Hlm. 181

(*negatiefwettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Menurut analisis penulis sistem pembuktian secara negative atau pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang, keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti uraikan di atas, penelitian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran alat bukti keterangan saksi dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutus perkara tindak pidana pencurian, yaitu mengenai kualitas alat bukti merujuk pada Pasal 1 Angka 26 KUHP, Keterangan Saksi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian kuantitas alat bukti yang merujuk pada pasal 184 Ayat 1 KUHP. Adapun alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Sistem pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian yaitu Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pidana didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yaitu berupa :

1. Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran, yaitu tentang penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum.
2. Aparat penegak hukum khususnya hakim haruslah menggali lagi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terlebih dalam proses pembuktian. Tidak berdasarkan pada apa telah tercantum dalam undang-undang sebagai hukum positif saja, agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AnangPriyanto. M.Hum, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Ombak, 2012

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Bastiano Nugroho, *PerananAlatBukti*, Surabaya, Yuridika, 2017

C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013

Cholid Narbuko., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1999

Dr. H. Ishaq., S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabet, 2017

Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , *Hukum Acara Pidana*
Gorontalo, Setara Press, 2018

JendryKaligis, *PenerapanAlatBukti* Oleh Hakim Lex
crimen.vol.II/No.4/Agustus/2013

Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman.

Setia UntungArimuladi, *HukumPembuktian*, Jakarta, Badan DiklatKejaksaan RI 2019

SuharsimiArikunto., *ProsedurPenelitian, SuatuPendekatanPraktek*,EdisiRevisi IV,
Cet. XII, Jakarta, Rineka Cipta, 1999

UNDANG-UNDANG

KUHP & KUHP, Jakart, Rineka Cipta, 2016

PUTUSAN

PerkaraNomor 178/Pid.B/2020/PN.Gto

Perkara Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Gto



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YOMAN LAHAY Alias YOMAN
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YOMAN LAHAY Alias YOMAN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi korban ISRAN KABULA Alias PURNOMO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi korban SITI NUKBA;
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Prof. Aloe Saboe diruangan G3 kamar 202 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, perbarengan beberapa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi korban ISRAN KABULA dan SITI NUKBA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar Saksi korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ISRAN KABULA Alias PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain handphone milik Saksi, Terdakwa juga mengambil handphone merk Vivo milik Saksi SITI NUKBA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan handphone di atas meja makan pasien yang berdampingan dengan kasur;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Rumah Sakit Aloe Saboe dengan maksud untuk menjaga Bapak Saksi yang sedang sakit kemudian sebelum Saksi tidur, Saksi ada meletakkan handphone di atas meja yang berdampingan dengan tempat tidur pasien dimana saat itu Saksi tidur di lantai tepatnya di bawah tempat tidur pasien, namun pada pukul 02.00 Wita Saksi dibangunkan oleh kakak Saksi karena pada saat itu Bapak kambuh penyakitnya maka kakak Saksi bermaksud meminjam handphone milik Saksi untuk menghubungi keluarga yang berada di kampung namun pada saat itu handphone milik Saksi sudah tidak berada di atas meja;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam pukul 07.00 Wita, Saksi baru mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang kehilangan handphone namun ada orang lain yang juga kehilangan handphone yaitu Saksi SITI NUKBA yang seruangan dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dari rumah sakit dimana Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi dan Saksi SITI NUKBA dengan cara masuk lewat pintu ruangan pasien dirawat dan saat itu orang yang berada di dalam ruangan dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL RAHMAN HABIBIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian handphone Xiaomi Redmi 6 dimana handphone tersebut Saksi yang membelinya dengan cara tukar tambah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi mencoba membuka media sosial akun facebook milik Saksi dan Saksi mendapat info penjualan handphone di media sosial di akun facebook forum jual beli dan menawarkan penjualan handphone dan pemilik akun facebook adalah atas nama ADRIAN, setelah itu Saksi mengomentari kolom komentar dengan kalimat tukar tambah dengan Samsung J5 Prime tambah berapa dan akhirnya ada kesepakatan bisa di tukar tambah dengan Saksi menambahkan Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pemilik akun an. ADRIAN langsung menemui Saksi di rumah Saksi di Jalan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sekitar pukul 15.10 Wita pada saat pertemuan tersebut Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi handphone merk Vivo Y 71 dan handphone Redmi 6 sehingga Saksi langsung memeriksa kondisi handphone tersebut dan kondisi handphone Redmi 6 kondisi masih bagus sedangkan handphone merk Vivo Y7 dalam keadaan retak LCD handphone;
- Bahwa pada saat sebelum transaksi jual beli handphone tersebut Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa kepemilikan handphone tersebut yang akan di jual kepada Saksi, untuk handphone Xiaomi Redmi 6 di akui oleh Terdakwa adalah milik teman Terdakwa sedangkan handphone merk Vivo Y7 di akui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwalah orang yang telah menjual handphone kepada saksi dengan cara tukar tambah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau handphone yang telah di tawarkan oleh Terdakwa adalah handphone dari hasil curian;
- Bahwa Saksi juga sudah mengalami kerugian dengan handphone Samsung J5 Prime;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SITI NUKBA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang pada saat itu adalah handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;
- Bahwa terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi ISRA KABULA juga mengalami handphone miliknya telah diambil orang di dalam kamar yang sama dengan Saksi pada malam itu juga;
- Bahwa handphone Saksi di simpan di meja pasien yang Saksi jaga dan handphone tersebut dalam keadaan tercharger;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi sempat terbangun dan masih melihat handphone miliknya di atas meja dalam keadaan masih tercharger;
- Bahwa nanti paginya Saksi mengetahui kalau handphone miliknya sudah tidak ada di atas meja dan begitu juga dengan Saksi ISRA KABULA keluarga pasien satu kamar dengan Saksi, handphone miliknya sudah hilang bersamaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan keluarga pasien yang disebelah kerugiannya handphone miliknya sekitar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara pencurian handphone milik Saksi ISRA KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA;
- Bahwa handphone yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRA KABULA Alias PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman yang bernama RULI dan langsung menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada Saksi ABDUL RAHMAN HABIBIE;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian handphone milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone yang di ambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit handphone Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman yang bernama RULI dan langsung menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada Saksi ABDUL RAHMAN HABIBIE;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Rumah Sakit Aloe Saboe kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat para pasien dan keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISKAN KABULA Alias PURNOMO terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe, sehingga 2 (dua) unit handphone tersebut telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar benda/ barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISKAN KABULA Alias PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA, dimana handphone tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi ISKAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA untuk memilikinya dan menjualnya, dimana setelah Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah handphone tersebut kepada Saksi ADBUL TAHMAN HABIBIE sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dimana Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga selanjutnya menuju ke gedung G3 dan ke kamar 202 yang pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat para pasien dan keluarga pasien dalam keadaan tertidur lelap sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa setelah masuk ke dalam kamar 202 kemudian melihat 1 (satu) unit handphone Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dalam kamar pasien, dengan demikian terhadap unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam, yang merupakan milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO maka akan dikembalikan kepada Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam, yang merupakan milik Saksi SITI NUKBA maka akan dikembalikan kepada Saksi SITI NUKBA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV, yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban ISRAN KABULA Alias PURNOMO;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban SITI NUKBA;

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh SYAFRIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., dan EFFENDY KADENGKANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh INDRAYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

SYAFRIZAL, S.H.

Hakim Anggota II,

EFFENDY KADENGKANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H._

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Hamdi Laiya
NIM : H.11.17.317
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Duminanga, 03 Juli 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Hajar Laiya
- Ibu : Rusniyati Wahab
Saudara :
- Adik : Susilawati Laiya
- Adik : Sasis Laiya
Riwayat Pendidikan :

Pas Photo

3 x 4

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN Duminanga	Bolsel	Berijazah
2	2011-2014	MTs Cokro Duminanga	Bolsel	Berijazah
3	2014-2017	Madrasah Aliyah Duminanga	Bolsel	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3078/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Hamdi Laiya
NIM : H1117317
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI UNTUK
MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 02 Januari 2021

Kepada,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/01/AT.05.02/II/2021

yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	: Moh. Hamdi Laiya / H11171317
Universitas	: Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian	: "Peran Alat Bukti Keterangan Saksi Untuk Memberikan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan
tanggal 04 Februari 2021, sesuai Surat tanggal 28 Januari 2021 Nomor : 3078/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/I/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Januari 2021

PANITERA

ZUHRIATI USMAN, SH

NIP : 19631025 198503 2 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0043/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH. HAMDY LAIYA
NIM : H1117317
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran alat bukti keterangan saksi untuk memberikan keyakinan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian di pengadilan negeri gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H11170317_HAMDILAIYA_PERANALATBUKTI_2021.docx

Mar 19, 2021

14266 words / 90473 characters

H1117317

SKRIPSI_H11170317_HAMDILAIYA_PERANALATBUKTI_2021.docx

Sources Overview

18%

OVERALL SIMILARITY

1	fh.unsoed.ac.id INTERNET	2%
2	koirula.blogspot.com INTERNET	1%
3	repository.unhas.ac.id INTERNET	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1%
5	kantorpengacara-ram.com INTERNET	<1%
6	bocahhukum.blogspot.com INTERNET	<1%
7	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
8	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
9	repository.uinjambi.ac.id INTERNET	<1%
10	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	<1%
11	www.hukum-hukum.com INTERNET	<1%
12	www.mahkamahkonstitusi.go.id INTERNET	<1%
13	www.scribd.com INTERNET	<1%
14	pt.scribd.com INTERNET	<1%
15	core.ac.uk INTERNET	<1%
16	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%

17	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
18	garuda.ristekbrin.go.id	INTERNET	<1%
19	online-journal.unja.ac.id	INTERNET	<1%
20	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.pn-bangkinang.go.id	INTERNET	<1%
22	artikelpendidikanrpp.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	indeksprestasi.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	jurnalnasional.ump.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
26	zadoco.site	INTERNET	<1%
27	pn-unaaha.go.id	INTERNET	<1%
28	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
29	www.pn-jakartatimur.go.id	INTERNET	<1%
30	www.pn-kabanjahe.go.id	INTERNET	<1%
31	syihabpengembara.blogspot.com	INTERNET	<1%
32	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
33	docplayer.info	INTERNET	<1%
34	pn-binjai.go.id	INTERNET	<1%
35	duniahukumonline.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	documents.mx	INTERNET	<1%
37	ejurnalstiamataram.ac.id	INTERNET	<1%
38	id.123dok.com	INTERNET	<1%
39	www.lawyersclubs.com	INTERNET	<1%
40	www.komisiyudisial.go.id	INTERNET	<1%

41	www.pn-donggala.go.id	INTERNET	<1%
42	doa-bagirajatega.blogspot.com	INTERNET	<1%
43	Lorens Werluka. "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..."	CROSSREF	<1%
44	acarapidana.bphn.go.id	INTERNET	<1%
45	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
46	yusrii.ihzamahendra.com	INTERNET	<1%
47	ar.scribd.com	INTERNET	<1%
48	makalah-hukum-pidana.blogspot.com	INTERNET	<1%
49	repository.unej.ac.id	INTERNET	<1%
50	situsguru.wordpress.com	INTERNET	<1%
51	www.pt-bandung.go.id	INTERNET	<1%
52	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11	SUBMITTED WORKS	<1%
53	media.neliti.com	INTERNET	<1%
54	www.kelase.com	INTERNET	<1%
55	www.pn-tebingtinggi.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None